

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Bonger, W.A, Drs. SH, "*Pengantar Psikologi Kriminal*", Pradya Pramita, Jakarta, 1977.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dr. H. Hari Sabroedji, SH. *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1980.
- Drs. Gerson W. Bawengan SH, *Pengantar Psycologi Kriminal*, Pradnya Paramita, 1977
- Drs. Sudarsono, SH, "*Kamus Hukum*", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichtsisar, Jakarta, 1995
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Ichtar Baru. Jakarta, 1983, *Hukum Pidana II*. Universitas Bandung, 1987.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1992.
- Kanter, E.Y., *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, 2002
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- M.Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu*, CV.Remaja Karya, Bandung, 1996,
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Poestaka, Jakarta 1990
- Muis Abdul, SH, M.S, *Metode Penelitian Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Satochid Karanegara, *Delik-Delik Pengaduan dan Delik-Delik Percobaan*, Angkasa, Jakarta

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia Bogor, 1994

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, eresco, Bandung, 1996

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

UU No. 39 Tahun 2009 tentang HAM

C. Internet

www.teori-hukum-dan-aplikasinya.com

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t4fd00adb47f7c/batasan-penganiayaan-ringan>

http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang

<http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2juli/item/130-dampak-tayangan-kekerasan-terhadap-perilaku-anak-dalam-perspektif-kriminologis-dan-yuridis>

<http://loudy92.wordpress.com/2011/03/12/pengertian-moral/>

www.kbbi.web.id



PUTUSAN

Nomor : 3.463/Pid.B/2011/PN.Mdn

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAKMUR LUKMAN AIs. MUR**
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/12 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Duyung No. 22-A, Kecamatan Medan Area, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Consultan Freeline PT. Monex
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- Penyidik tgl. 28-09-2011, No.Pol.: SP.Han/456/IX/2011/Reskrim, sejak

11-09-2011 s/d 17-10-2011 ;

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tgl. 17-10-2011,

- Penuntut Umum tgl. 23-11-2011, No.Print-427/RT.3/EP.1/OHARDA/11/2011, sejak tgl. 23-11-2011 s/d 12-12-2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan tgl. 14-12-2011, No.3.463/Pid.B/2011-PN.Mdn sejak tgl. 14-12-2011 s/d 12-01-2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tgl. 21-12-2011, No.3.720/Pen/Pid/2011/PN.Mdn sejak, tgl. 13-01-2012 s/d 12-03-2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang dihunjuk oleh Pengadilan Negeri Medan dari Lembaga Bantuan Hukum Kantor Hukum ROOSFIANA TANJUNG & ASSOCIATES ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **MAKMUR LUKMAN Als. MUR**, pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekira jam 07.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jl. HM. Said No. 21 Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat korban ALI HAKIM*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekira jam 06.³⁰ WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter BK 6266 IH berboncengan dengan WANDI AMBO (belum tertangkap) menuju